

ANALISIS PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI (STUDI: PERGUB SUMUT NOMOR 31 TAHUN 2022)

Adrianus Bawamenewi¹, Hendrikus Otniel Nasozaro Harefa²

^{1,2}Universitas Nias

email: adrianusbawamenewi@gmail.com

Abstrak

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari kewajiban suatu jabatan pejabat negara dengan menggunakan kekuasaan dan kesempatan untuk melakukan perbuatan secara melawan hukum dapat berupa penyuapan, gratifikasi, pencurian, pemerasan, nepotisme yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Terdapat tiga pendekatan utama untuk memerangi korupsi: penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan penerapan pendidikan anti korupsi dan apa saja nilai dan prinsip yang ditanamkan dalam penerapan pendidikan anti korupsi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan mencari teori yang relevan, aturan, metode, ide yang dapat dipakai untuk mengkaji dan memberi solusi atas persoalan yang diteliti. Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa penerapan pendidikan antikorupsi yaitu dimulai dari kebijakan sekolah dengan memuat pada kurikulum baik dalam bentuk mata pelajaran mandiri atau insersi dengan beberapa mata pelajaran, penyampaian pengarahan dari pimpinan dan guru di sekolah. Sekolah memegang prinsip keteladanan, aktul, tersistematis dan berkelanjutan. Pendidikan antikorupsi dapat dilakukan dengan model memuat sebagai mata pelajaran/muatan lokal di kurikulum sekolah atau insersi dengan berbagai mata pelajaran. Nilai yang perlu ditanamkan yaitu jujur, disiplin, tanggungjawab, adil, berani, peduli, etos kerja, mandiri dan sederhana. Sementara prinsipnya adalah akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan dan pengontrolan.

Kata kunci: Korupsi, Pencegahan, Pendidikan

Abstract

Corruption is behavior that deviates from the obligations of a state official's position by using power and opportunity to commit unlawful acts in the form of bribery, gratuities, theft, extortion, nepotism which can harm the country's finances and economy by enriching oneself or others or a corporation. There are three main approaches to fighting corruption: prosecution, prevention, and education. The purpose of this research is to find out the stages of implementing anti-corruption education and what values and principles are instilled in the implementation of anti-corruption education. This type of research is literature research. Literature research aims to find relevant theories, rules, methods, ideas that can be used to examine and provide solutions to the problems studied. Based on the results of the discussion, it is concluded that the implementation of anti-corruption education starts from school policy by including it in the curriculum either in the form of independent subjects or insertion with several subjects, the delivery of directions from leaders and teachers at school. The school holds the principles of exemplary, active, systematic and sustainable. Anti-corruption education can be modeled as a subject/local content in the school curriculum or inserted into various subjects. The values that need to be instilled are honesty, discipline, responsibility, fairness, courage, care, work ethic, independence and simplicity. Meanwhile, the principles are accountability, transparency, fairness, policy and control.

Keywords: Corruption, Prevention, Education

PENDAHULUAN

Membangun rumah yang kokoh dan kuat harus diawali dengan pemasangan pondasi yang baik dan berkualitas, bila tidak sewaktu-waktu dapat rusak bahkan runtuh rumah tersebut karena tidak di desain dan dibangun sesuai standar yang sebenarnya. Demikian juga halnya dengan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas harus dirancang dan disusun secara sistematis serta didukung berbagai sistem yang dibangun termasuk melalui regulasi yang diterbitkan dalam rangka menciptakan manusia yang bermoral, berkarakter dan memiliki sikap anti pada korupsi. Pemerintah terus melakukan perbaikan dan pembenahan baik pada bidang pendidikan maupun dalam membuat peraturan perundang-undangan juga pembangunan sistem yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan.

Untuk mendorong peningkatan pembangunan manusia yang berkarakter, secara khusus pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang mana pada konsideran menimbang pada ketentuan tersebut disebutkan bahwasanya sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai luhur, akhlak, kearifan budi pekerti, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk mendukung pendidikan karakter. Mewujudkan pembangunan manusia yang berkarakter merupakan tanggungjawab bersama semua elemen baik pemerintah, keluarga, masyarakat maupun satuan pendidikan. Keluarnya Perpres tersebut dinilai langkah konkret meningkatkan karakter generasi muda sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan di masa mendatang.

Korupsi bagian dari tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, hal ini tentu menjadi tanda tanya apakah ini akibat kualitas manusia atau karena sistem yang ada yang akhirnya cenderung melahirkan perbuatan-perbuatan yang kurang bermoral atau berkarakter. Pada perkembangannya, praktek dan tindakan korupsi terus berlanjut seperti tidak ada akhir dan jera. Korupsi di negeri ini hampir memasuki tingkat kompleksitas, sebab nyaris menyentuh semua lembaga negara/insitusi. Korupsi diibaratkan penyakit menular yang merambat keberbagai institusi negara yang penanganannya sulit disembuhkan.

Peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia meningkat setiap tahun, baik dari segi kuantitas kasus yang terjadi dan pelaku maupun kualitas tindak pidana yang dilakukan. Perbuatan tindak pidana korupsi yang meningkat yang hampir tidak dapat dihentikan telah merusak ekonomi nasional dan kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Sesuai data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2023, jumlah tersangkanya mencapai 1.695 orang. Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, data tersebut menunjukkan kasus korupsi di tanah air meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Diky menyebutkan, tren potensi kerugian negara pada 2023 berada di angka Rp 28,4 triliun, turun dibandingkan Rp 42,7 triliun pada 2022. Angka itu juga lebih kecil ketimbang tren potensi kerugian negara di tahun 2021 senilai Rp 29,4 triliun, (<https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19>).

Informasi tersebut menunjukkan bahwa korupsi adalah masalah serius yang harus ditangani segera karena dapat mengganggu stabilitas dan kenyamanan masyarakat, kemajuan ekonomi, dan politik, serta nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Perbuatan korupsi yang terus berlangsung akan menjadi kebiasaan yang tidak dapat dihilangkan, (Hartanti, 2009:1).

Bila ditelusuri, korupsi merupakan perbuatan buruk atau perilaku jelek. Joseph S. Nye mengemukakan bahwa korupsi diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari pelaksanaan tugas resmi pada jabatan dalam pemerintahan karena keuntungan posisi atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar beberapa tingkah laku pribadi, (Kaligis, 2006:73). Sementara itu menurut David H bailey, korupsi adalah Perangsang (seorang pejabat pemerintah suapan agar melakukan pelanggaran kewajiban) (Setiadi,2004:162).

Lebih luas arti korupsi dikemukakan Soedjono Dirjosisworo yaitu Korupsi mencakup aspek moral, sifat dan keadaan yang tidak baik, posisi dalam lembaga atau aparat pemerintah, penyelewengan otoritas yang disebabkan oleh pemberian, faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga dan kelompok ke dalam kedinasan oleh posisi tersebut, (Dirjosisworo, 1984: 21).

Dengan demikian korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari kewajiban suatu jabatan pejabat negara dengan menggunakan kekuasaan dan kesempatan untuk melakukan perbuatan secara melawan hukum dapat berupa penyuapan, gratifikasi, pencurian, pemerasan, nepostime yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Berbagai upaya pencegahan dan penindakan atas perbuatan korupsi sudah dilakukan pemerintah baik menyangkut peraturannya maupun lembaga yang menangani secara khusus. Peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah menyangkut korupsi yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan lembaga/badan yang diberi kewenangan spesifik menangani korupsi yakni KPK yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (KPK).

Menurut Atmasasmita (2004:13), Empat pendekatan yang harus digunakan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia: pendekatan hukum, pendekatan moral dan iman, pendekatan edukatif, dan pendekatan sosiokultural. Hampir senada dengan Atmasasmita, Hamzah (2007; 261) berpendapat bahwa untuk memerangi korupsi, penyebabnya harus dicari terlebih dahulu dan kemudian dihilangkan

melalui pencegahan, kesadaran hukum, dan tindakan refresif. Sumber lain mengatakan bahwa terdapat tiga pendekatan utama untuk memerangi korupsi: penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Ketiga pendekatan ini memiliki tujuan yang berbeda, (Anas, dkk. 2019; 1).

Sasaran pembahasan dalam penelitian ini sebagai strategi atau metode penanganan korupsi yakni melalui pendidikan. Pendidikan formal digunakan sebagai sarana untuk menciptakan manusia yang berprinsip dan bersikap anti korupsi. Langkah penerapan Pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan dinilai sebagai upaya untuk membekali dan menanamkan pemahaman dasar tentang sikap dan prinsip hidup antikorupsi pada generasi bangsa serta upaya jangka panjang dimasa mendatang yang diharapkan akan melahirkan pemimpin/pejabat pemerintahan yang bersih dan bermoral dan Indonesia terbebas dari korupsi. Untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi.

Berdasarkan pasal 13 Pergub tersebut disebutkan bahwa tujuan dilakukannya di sekolah pendidikan anti korupsi adalah:

- a. menumbuhkan moralitas siswa;
- b. menumbuhkan pola pikir positif siswa;
- c. menumbuhkan karakter yang dihormati dan bermartabat siswa;
- d. menjadikan sekolah sebagai sarana untuk mengubah tata kelola pemerintahan yang baik;
- e. meningkatkan kesadaran akan bahaya bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara;
- f. meningkatkan secepat mungkin tanggung jawab kolektif warga negara terhadap penerapan pemerintahan yang bersih; dan
- g. terwujudnya kepribadian anak berdasarkan jenjang pertumbuhannya

Zuber (2018;179) mengemukakan tujuan pendidikan anti korupsi mencakup beberapa hal. Pertama, menanamkan semangat anti korupsi pada setiap warga negara. Kedua, menunjukkan bahwa memerangi korupsi adalah tanggung jawab setiap warga negara, bukan hanya lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Ketiga, untuk mencapai kemakmuran bersama, yaitu jika dana korupsi dapat diselamatkan, dana untuk kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Dengan demikian, tujuan penerapan itu adalah untuk membentuk karakter individu yang jujur, bertanggungjawab, dan memiliki integritas tinggi serta meningkatkan kesadaran peserta didik dalam memerangi dan mencegah korupsi.

Sesuai pemaparan tersebut di atas, maka dirumuskan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tahapan penerapan Pendidikan Anti Korupsi?
2. Apa saja nilai dan prinsip yang perlu ditanamkan melalui Pendidikan antikorupsi?

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Menurut Syaodih (2009) penelitian kepustakaan yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya teori dan peraturan yang ada.

Penelitian kepustakaan bertujuan mencari teori-teori yang relevan, aturan yang ada, metode, ide yang dapat dipakai untuk mengkaji dan memberi solusi atas persoalan yang telah dirumuskan pada penelitian. Pendekatan Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan menguraikan data yang telah diperoleh dan seterusnya ditafsirkan serta dijelaskan untuk lebih memudahkan pemahaman para pembaca.

Dalam pembahasan ini, menggunakan data yang bersumber dari Peraturan Gubernur Sumatera Utara dan buku modul yang diterbitkan KPK, jurnal serta sumber buku lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi adalah perbuatan yang buruk yang merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan/atau korporasi. Korupsi terjadi karena disertai faktor-faktor tertentu yang bisa disebabkan tuntutan kebutuhan/keinginan, adanya kesempatan, faktor sosial, tekanan dan lain sebagainya. Tindakan korupsi berdampak pada perkembangan ekonomi negara, penurunan angka kemiskinan masyarakat yang ada, birokrasi yang tidak bersih dan sehat, rusaknya politik dan demokrasi, kemudian penegakan hukum yang tidak berkeadilan, melemahnya pertahanan dan keamanan, menyebabkan kerusakan pada lingkungan serta tergerusnya nilai budaya dan religiutas.

Pada akhirnya, korupsi dapat mencakup penyalahgunaan uang negara, pemberian atau suap menyuap, penggelapan posisi, pemerasan, tindakan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi.

1. Tahapan Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Pergub Nomor 31 Tahun 2022 disebutkan bahwa pihak yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pendidikan adalah wakil Kepala sekolah, wali Kelas dan Guru dengan:

- a. penyampaian materi ajar, pengarahan dan/wejangan pidana korupsi;
- b. menggali contoh aktual tindak pidana korupsi;
- c. pidana memberikan contoh tindak pidana korupsi sebagai perbuatan tercela;
- d. menguraikan perbuatan tindak pidana korupsi sebagai penghambat kemajuan masyarakat, bangsa dan negara;
- e. mengamati tingkat pemahaman dan penerimaan materi ajar, pengarahan dan/wejangan anti korupsi oleh peserta didik;
- f. melakukan evaluasi tingkat pemahaman dan penerimaan materi pembelajararr;
- g. pengarahan dan/wejangan anti korupsi oleh peserta didik;
- h. memberikan nilai tingkat pemahaman dan penerimaan materi ajar, pengarahan dan/wejangan anti korupsi oleh peserta didik; dan
- i. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Sekolah mengenai pengembangan pelaksanaan Pendidikan anti korupsi di sekolah.

Selanjutnya muatan materi yang dimuat setidaknya berisikan:

- a. Pengertian tindak pidana korupsi;
- b. Hakikat tindak pidana korupsi;
- c. jenis tindak pidana korupsi;
- d. bahaya/dampak negatif tindak pidana korupsi;
- e. pihak yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi;
- f. akibat tindak pidana korupsi;
- g. pelanggaran tindak pidana korupsi;
- h. konsekuensi dari tindak pidana korupsi; dan
- i. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 8 ayat 1 Pergub Nomor 31 tahun 2022).

Kemudian pada penerapannya, sekolah mengedepankan dan mengembangkan sesuai prinsip teladan, jelas/tepat, teraktual, tersistematis serta berkesinambungan/berlanjut. Teladan dimaknai menjadikan pribadi sebagai contoh berperilaku untuk menolak korupsi tidak hanya sekadar menyampaikan arahan tetapi disertai dengan kesesuaian tindakan. Jelas artinya dalam menyampaikan materi, informasi dan wejangan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh para peserta didik serta bertujuan mendidik. Teraktual yakni informasi yang diberikan diupayakan terbaru sehingga mudah dipahami karena sedang menjadi isu yang terpopuler dikalangan masyarakat. Tersistematis didefinisikan terstruktur dan tersusun dengan memperhatikan rambu-rambu keilmuan. Berkesinambungan yaitu diberikan secara terus menerus dan berlanjut sesuai jenjang peserta didik di satuan pendidikan, (Pasal 15 Pergub Nomor 31 tahun 2022). Kesemuanya menjadi tanggungjawab dan kewenangan baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah maupun guru di satuan pendidikan.

Menurut Elwina dan Riyanto (dalam Zuber, 2018:181) terdapat lima model dalam penerapan Pendidikan Anti Korupsi yakni:

1. dijadikan sebagai mata pelajaran tersendiri yakni disusun sebagai sebuah mata pelajaran dan menggunakan metode persiapan sebagaimana mata pelajaran lainnya.
2. terintegrasi dengan mata pelajaran artinya disini keterlibatan semua guru mata pelajaran dalam menyampaikan materi yang berhubungan dengan nilai-nilai positif yang mendukung penanaman nilai anti korupsi.
3. dilakukan diluar pembelajaran, model penerapan ini dilakukan melalui kegiatan terstruktur atau insidental di sekolah baik pelaksanaanya guru atau pihak lain yang didatangkan.
4. Pembudayaan pembiasaan nilai untuk setiap kegiatan di sekolah, disini diciptakan kegiatan yang sifatnya menjadi kebiasaan dan suasana baik dan kemudian menjadi budaya tersendiri bagi siswa.
5. Gabungan yakni memanfaatkan kesempatan yang ada, baik melalui kegiatan terintegrasi maupun diluar kegiatan belajar yang dilaksanakan bersama.

Sejalan dengan itu, konsep yang digunakan bisa dilakukan dengan metode menjadikan mata pelajaran tersendiri atau bagian kearifan lokal, melalui ceramah yang disampaikan yang berintikan pembangunan moral/karakter, pembentukan sikap atau perilaku jujur dan terpuji yang pada akhirnya mempunyai karakter antikorupsi.

Berikut langkah-langkah praktis dalam penerapan Pendidikan Anti Korupsi ditingkat sekolah yaitu sebagai berikut:

1. guru perlu melakukan persiapan diri dan menyadari perannya sebagai bagian dari penentu bagi keberlangsungan dimasa mendatang bagi seorang anak berkaitan dengan integritas dan sikap anti korupsi. Dalam melakukan persiapan, perlu penguatan-penguatan yang disampaikan melalui slogan misalnya hebat itu tidak bohong dan sebagainya.
2. memasuki kelas dengan menunjukkan kesan yang baik sehingga menciptakan ketertarikan dan keinginan untuk mendalami sesuatu yang disampaikan. Menunjukkan kepribadian yang disiplin, tanggungjawab, kepedulian dan rasa simpati yang dalam.
3. memulai pembelajaran dan meyakinkan proses yang sedang dijalani sebagai bagian dari mempersiapkan diri menuju masa depan yang lebih baik.
4. aktifkan pembelajaran untuk membangkitkan semangat dan merangsang pikiran sehingga bisa mendorong suasana yang lebih nyaman di kelas serta terciptanya kolaborasi belajar.
5. melaksanakan rewiuw pembelajaran yang sudah berjalan, untuk melihat sejauhmana umpan balik dari materi yang telah dilakukan termasuk sikap dan respon yang ditunjukkan.
6. Deklarasikan yakni menanamkan sikap komitmen dan pembiasaan perilaku yang benar.
7. luaskan pengaruh buat orang lain, tidak hanya untuk kepentingan pribadi tapi perlu disebarkan pada sesama dalam kerangka menciptakan komitmen dan tekad yang sama dalam melawan korupsi.

Sesuai dengan uraian pada peraturan gubernur tersebut, maka sekolah memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam menerapkan pendidikan anti korupsi dengan menggunakan berbagai metode seperti ceramah, kegiatan di dalam kelas atau luar kelas, dan pemberian nasihat-nasihat tertentu yang mengarahkan pada pembentukan karakter dan prinsip anti korupsi. Selain itu, konsep materi yang diatur cenderung mengarah pada desain mata pelajaran mandiri di sekolah tidak bisa hanya dalam bentuk insersi dengan berbagai mata pelajaran. Artinya sekolah perlu untuk menyisipkan dalam kurikulum di sekolah, meski demikian kembali pada kebijakan yang diterapkan di sekolah masing-masing. Jika merujuk pada ketentuan tersebut, kepala sekolah dapat diberikan sanksi administrasi bilamana tidak melaksanakan Pendidikan anti korupsi di sekolah, hal ini sesuai dengan Pasal 44 Pergub Nomor 31 tahun 2022 yang berbunyi bahwa pimpinan satuan Pendidikan yang tidak menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah, maka kepala sekolahnya dapat diberikan sanksi administrasi seperti peringatan dalam bentuk tertulis atau pencopotan dalam kedudukannya sebagaimana ketentuan yang ada.

2. Nilai dan Prinsip yang perlu ditanamkan melalui Pendidikan Anti korupsi

- a. Nilai yang perlu ditanamkan melalui pendidikan anti korupsi
 1. Jujur adalah perbuatan yang berbicara apa adanya, tidak senang mencari pembenaran, bisa dipercaya, mengungkapkan dengan tulus tanpa memiliki keraguan bahkan beban.
 2. Disiplin adalah prinsip berpegang teguh pada aturan atau mekanisme yang ada, adanya kekonsistenan sebagai bentuk pembiasaan diri yang tidak bisa ditawarkan.
 3. Tanggung jawab adalah sifat atau perilaku yang memegang prinsip menyelesaikan pekerjaan dan menuntaskan segala beban yang telah diberikan
 4. Adil bermakna tidak ada keberpihakan atau menyampaikan yang benar. Adil diartikan juga memperlakukan orang dengan cara yang sama tanpa membedakan mereka atas dasar jenjang atau strata sosial tertentu.
 5. Berani adalah sikap dalam menghadapi sesuatu tantangan dan bersedia mengungkapkan kebenaran meski ancaman dan bahaya ada didepan mata tetap tidak memiliki rasa takut dan gentar.
 6. Peduli adalah sifat yang dimiliki dengan menunjukkan keprihatinan terhadap situasi dan keadaan yang ada disekitarnya.
 7. Etos kerja adalah berusaha keras untuk menyelesaikan banyak pekerjaan. Masalah yang berkaitan dengan pekerjaan dan hal-hal lain dituntaskan dengan sebaik mungkin. Kerja keras berarti tidak menyerah, terus berusaha, dan berjuang sampai keinginannya tercapai.
 8. Mandiri berarti dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan, mencari, dan mencari alternatif pemecahan permasalahan.

9. Sederhana adalah bersahaja, yang berarti menggunakan sesuatu secukupnya tidak boros.
- b. Prinsip yang perlu ditanamkan melalui pendidikan anti korupsi
 1. Akuntabilitas

Secara tradisional, akuntabilitas publik dianggap sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan memberikan kewajiban untuk bertanggung jawab kepada sejumlah otoritas eksternal. akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seorang terkait dengan kinerja yang diharapkan (Pierre : 2007)

Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas outcome, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik (puslitbang, 2001). Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat di ukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan.
 2. Transparansi

Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan karena kepercayaan, keterbukaan dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi para mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugs dan tanggungjawabnya pada masa kini dan masa mendatang. Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi lima yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi.
 3. Kewajaran

Prinsip kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas. Sedangkan fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efesiensi dan efektivitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar *asas value for money* untuk menghindari deficit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness didalam proses perencanaan pembangunan.
 4. Kebijakan

Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan yang telah dibuat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.
 5. Pengontrolan Kebijakan

Upaya untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat bekerja dengan baik dan untuk menghilangkan semua bentuk korupsi dikenal sebagai pengontrolan kebijakan. Konsep ini membahas lembaga pengawasan di Indonesia, organisasi evaluasi diri sendiri, reformasi sistem pengawasan, masalah pengawasan, dan jenis kontrol kebijakan yang terlibat, berkembang, dan reformasi. Kontrol kebijakan partisipasi berarti mengontrol kebijakan dengan berpartisipasi dalam pembuatan dan pelaksanaannya; kontrol kebijakan oposisi berarti mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan yang lebih baik; dan kontrol kebijakan revolusi berarti mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai.

Penanaman prinsip hidup generasi muda yaitu menghindari perilaku korupsi seperti suka berbohong, menyontek pada saat ujian, tidak disiplin, tidak patuh aturan dan tidak menghargai guru serta pelanggaran lainnya.

SIMPULAN

Pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penindakan (represif) dan pencegahan (preventif) tetapi disertai dengan pendidikan untuk membangun pondasi karakter yang baik. Sesuai dengan tahapannya, penerapan pendidikan antikorupsi yaitu dimulai dari kebijakan sekolah dengan memuat pada kurikulum baik dalam bentuk mata pelajaran mandiri atau insersi dengan beberapa mata pelajaran, penyampaian pengarahan-pengarahan dari pimpinan dan guru-guru di sekolah. Pada penerapannya, sekolah memegang prinsip keteladanan atau memberi

contoh, memberikan informasi yang benar dan dapat dimengerti dengan menggunakan kalimat praktis, aktual atau terbaru sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi, selanjutnya adalah tersistematis atau terstruktur dalam memberikan pengarahan dengan berbasis keilmuan dan terakhir yaitu berkelanjutan atau berkesinambungan artinya pemberian pemahaman harus terus menerus sesuai dengan tingkatan/jenjang pendidikan anak. Pendidikan anti korupsi dapat dilakukan dengan model memuat sebagai mata pelajaran/muatan lokal di kurikulum sekolah atau insersi dengan berbagai mata pelajaran. Metode kegiatan bisa berbentuk ceramah, kegiatan di dalam atau diluar sekolah. Selanjutnya Kepala sekolah memiliki tanggungjawab dan berkewajiban menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah yang dipimpinnya guna membangun dan menyiapkan generasi bangsa ke depan bila tidak maka dapat dikenakan sanksi administrasi. Nilai yang perlu ditanamkan yaitu jujur, disiplin, tanggungjawab, adil, berani, peduli, etos kerja, mandiri dan sederhana. Sementara prinsip yang perlu ditanamkan adalah akuntabilitas, transparansi, kewajaran. Kebijakan dan pengontrolan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Zulfikri, dkk. 2019. Panduan Praktis Implementasi Pendidikan Antikorupsi bagi Guru PPKn SMA/MA/SMK/MAK. Jakarta; Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepujian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi
- Atmasasmita, Romli 2004. Kajian Komprehensif Yang Mendalam Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Tulisan Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Internasional. Bandung. Mandar Maju.
- Dirjosisworo, Soedjono. 1984. Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia. Sinar Baru: Bandung.
- Hamzah, Andi. 2007. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional. Jakarta. PT. Grafindo Persada.
- Hartanti, Evi. 2009. Tindak Pidana Korupsi. Edisi Kedua. Jakarta; Sinar Grafika.
- Kaligis, O.C. 2006. Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi, Alumni, Bandung.
- Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi
- Setiadi, Edi, dkk. 2004. Bunga Rampai Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung; Bandung.
- Syaodih, Nana. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Zuber, Ahmad. 2018. Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc>. 10 Juni 2024.
- <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat>, diakses 10 Juni 2024.